

Penjatuan Pidana terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi

Ramiyanto¹ Antoni²

Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti Palembang¹

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang²

Email: ramiyanto90@gmail.com¹ antoni_uin@radenfatah.ac.id²

Abstrak

Secara yuridis, korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam UU-Kesehatan, UU-Perlindungan Anak dan PP No. 61 Tahun 2014. Secara praktis, ternyata anak korban perkosaan yang melakukan aborsi dijatuhi pidana sebagaimana terjadi di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi. Praktik itu kemudian dianulir oleh Pengadilan Tinggi Jambi, sehingga anak korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dijatuhi pidana (dibebaskan). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum, serta selanjutnya penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Dari pembahasan dapat diketahui bahwa tidak semua korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dapat dijatuhi pidana yang ditentukan dalam hukum positif. Korban perkosaan yang melakukan aborsi yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan tetap dapat dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam hukum positif.

Kata Kunci: Penjatuan Pidana, Korban Perkosaan, Aborsi

Abstract

Juridically, rape victims who have abortions cannot be sentenced to criminal penalties as regulated in the Health Law, Child Protection Law, and PP no. 61 of 2014. In practical terms, it turns out that the child rape victim who had an abortion was sentenced to a criminal sentence as happened at the Muara Bulian District Court, Jambi. This practice was later annulled by the Jambi High Court, so that child rape victims who had abortions were not sentenced to criminal penalties (exonerated). The research method used in this paper is normative legal research (juridical-normative) with a statutory and contextual approach. Then data collection was carried out using document study techniques and analyzed qualitatively using legal interpretation techniques, and then conclusions were drawn using the deductive method. From the discussion, it can be seen that not all rape victims who have abortions cannot be sentenced to criminal penalties specified in positive law. Rape victims who have an abortion that does not fulfill the requirements specified in the statutory provisions can still be sentenced to criminal penalties as determined in positive law.

Keywords: *Imposing of Criminal, Rape Victim, Abortion*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Aborsi (*abortus*)¹ merupakan suatu istilah yang tidak asing bagi masyarakat karena sering terjadi di kehidupannya. Salah satu bentuk aborsi yang sering terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia adalah aborsi buatan atau sengaja (*abortus provicatus*), yaitu yang

¹ Secara etimologi, aborsi berasal dari bahasa Inggris "*abortion*"; *miscarriage*, yang berarti pengguguran kandungan. Abortus artinya keguguran. Aborsi secara terminology adalah *abortion (n): expulsion of foetus from the womb during the first 28 weeks of pregnancy*. Lihat As. Herley, AP Cowie, Ac Ginson dalam Dewani Romli, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)", *AL-ADALAH Vol. X No. 2 Juli 2011*, hlm. 158.

dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh ibu maupun pelaksana aborsi (seperti dokter, bidan, atau dukun beranak) dan dilakukan tanpa indikasi medis apapun. Aborsi seperti itu dianggap sebagai tindak pidana² atau aborsi yang bersifat illegal (*abortus provocatus criminalis*).³ Tindak pidana aborsi ini dalam konteks hukum pidana yang berlaku di Indonesia disebut pengguguran kandungan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa sebagaimana dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam KUHP, pengaturan tentang tindak pidana aborsi dicantumkan dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349). Ketentuan ini secara tegas melarang aborsi tanpa pengecualian sehingga aborsi yang dilakukan mutlak sebagai tindak pidana.⁴ Kemutlakan larangan aborsi dalam KUHP dalam perkembangannya dianulir oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU-Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU-Perlindungan Anak) yang telah mengalami dua kali perubahan. Pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kedua undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa larangan aborsi dikecualikan untuk kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 75 ayat (2) UU-Kesehatan dan Pasal 45A UU-Perlindungan Anak. Ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut mengecualikan ketentuan yang ada dalam KUHP⁵.

Hukum positif walaupun mengecualikan larangan aborsi kehamilan akibat perkosaan, namun dalam praktik masih ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi. Hal ini pernah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Burlan, Jambi yang menjatuhkan hukuman kepada anak korban perkosaan yang melakukan aborsi. Hukuman yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan tersebut adalah berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Putusan ini menimbulkan kontroversi, bahkan kasus itu juga tidak luput dari pemberitaan media asing, di antaranya *Washington Post* yang menulis dengan judul *Indonesia teen raped by her brother jailed for abortion*.⁶ Putusan Pengadilan Negeri Muara Burlan yang kontroversial itu kemudian dianulir oleh Pengadilan Tinggi Jambi yang membebaskan terdakwa aborsi atas dasar kehamilan akibat perkosaan.⁷

Bertitik tolak dari keadaan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penjatuhan pidana terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi sebagaimana tertuang di dalam hukum positif. Kajian ini penting dilakukan karena seolah-

² Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan bahwa dengan merujuk pada definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka di dunia kedokteran dikenal tiga macam bentuk aborsi yakni: 1) *Abortus Spontaneous* (aborsi spontan atau aborsi alamiah) yakni aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja dan tanpa pengaruh dari luar atau tanpa tindakan apapun. Aborsi spontan ini bisa terjadi disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, atau bisa juga sebab lain seperti karena kecelakaan, penyakit syphilis, dan sebagainya; 2) *Abortus Therapeuticus* (aborsi medis), yakni aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan medis yang sungguh-sungguh, matang dan tidak tergesa-gesa dan biasanya ini dilakukan umumnya untuk menyelamatkan jiwa si ibu; 3) *Abortus Provocatus* (aborsi buatan atau sengaja), aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh si ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak) dan dilakukan tanpa indikasi medis apapun. Aborsi macam ini dianggap sebagai tindak pidana. Moh. Syaifulloh, *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan* (Dalam Pandangan Hukum Islam), *Jurnal Sosial Humaniora* Vol. 4 No. 1 Juni 2011, hlm. 15.

³ Cucu Solihah & Trini Handayani dalam Tanti Kirana Utami & Aji Mulyana, *Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1 No. 02 Edisi Juli-Desember, 2015, hlm. 505. Lihat juga dalam Aji Mulyana, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis*, *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 1 No. 2 September 2017, hlm. 140.

⁴ Rini Wulandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)," *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 199–208, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.534>. ; lihat juga Shafira Fatahaya, Rosalia Dika Agustina, "Legalitas Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Akibat Perkosaan Inses", *Jurnal USM Law Review* Vol. 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 506.

⁵ Ramiyanto, "Formulation of Rules Concerning Abortion Against Victims Rape: Between Positive Law and Future Law", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* Vol 20 No 2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6484>, hlm. 225.

⁶ Albert Arief-detik news, Senin 31 Agustus 2018, *Penerapan Hukum Pidana yang Berlebihan*, dalam <https://news.detik.com/kolom/4163780/penerapan-hukum-pidana-yang-berlebihan>

⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45324342>

olah setiap korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dapat dijatuhi hukuman berupa pidana. Dalam melakukan kajian, penulis juga kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) karena yang menjadi objek telaaahnya adalah hukum positif. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Kemudian jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran (interpretasi) hukum. Selanjutnya data yang telah dianalisis, ditarik pada suatu kesimpulan dengan metode berpikir deduktif, yaitu logika berpikir yang berawal dari hal-hal yang bersifat umum kemudian diterapkan kepada hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengecualian Larangan Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan dan Tujuannya

Sebagaimana telah disinggung di bagian pendahuluan bahwa aborsi kehamilan akibat perkosaan tidak dilarang sehingga pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman berupa pidana. Pengecualian demikian dicantumkan UU-Kesehatan dan UU-Perlindungan Anak. Pasal 75 ayat (2) UU-Kesehatan menyatakan bahwa larangan tindakan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU-Kesehatan berlaku umum, sedangkan khusus untuk anak berlaku ketentuan Pasal 45A UU-Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sesuai dengan ketentuan ini, maka pengecualian larangan aborsi berlaku untuk perempuan yang bukan anak-anak dan perempuan yang masih berstatus sebagai anak. Pengecualian larangan aborsi bagi perempuan yang bukan anak berpedoman pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan. Sementara pengecualian larangan aborsi bagi perempuan yang berstatus anak berpedoman pada ketentuan Pasal 45A UU-Perlindungan Anak.

Pasal 45A UU-Perlindungan Anak walaupun hanya berlaku bagi perempuan yang berstatus anak, namun penafsirannya masih harus mengaitkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU-Kesehatan. Hal ini disebabkan karena UU-Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai alasan dan tata cara yang dibenarkan untuk melakukan aborsi sebagaimana dimaksud Pasal 45A. Dalam hal demikian, maka penafsiran Pasal 45A UU-Perlindungan Anak harus dikaitkan dengan Pasal 75 ayat (2) UU-Kesehatan. Dengan memperhatikan kedua ketentuan tersebut, jelaslah bahwa aborsi oleh perempuan yang berstatus sebagai anak tidak larang apabila dilakukan karena adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilannya sebagai akibat perkosaan.

Pengecualian larangan aborsi yang diatur dalam UU-Kesehatan dan UU-Perlindungan Anak saat ini diadopsi juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru). Pengecualian larangan aborsi dalam KUHP Baru dicantumkan dalam Pasal 463 ayat (2). Dalam ketentuan ini, pengecualian larangan aborsi diperluas juga terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual lainnya. Di dalam penjelasan Pasal 463 KUHP Baru disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan lain yang menyebabkan kehamilan, antara lain pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual. Jadi, KUHP Baru memperluas penyebab kehamilan yang dibolehkan melakukan aborsi. Pengecualian aborsi bukan hanya untuk korban perkosaan, tetapi juga berlaku untuk korban tindak pidana kekerasan seksual lainnya.

Melihat beberapa ketentuan di atas, maka jelas bahwa larangan aborsi dikecualikan untuk kehamilan akibat perkosaan. Ketentuan demikian bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, termasuk yang berstatus sebagai anak⁸. Tujuan ini merupakan bentuk pembatasan terhadap hak anak untuk hidup sebagaimana ditegaskan dalam UU-Perlindungan Anak. Pembatasan demikian sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penjelasan Pasal 9 undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan pidana mati berdasarkan putusan pengadilan.⁹

Syarat Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi Tidak Dijatuhi Pidana

Penjatuhan pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pemidanaan *in concreto*, yaitu penjatuhan sanksi/hukuman berupa pidana kepada terdakwa oleh hakim di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dalam menjatuhkan pidana, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh terdakwa, yaitu melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dan memiliki kesalahan.¹⁰ Dari kedua syarat itu, yang harus didahulukan oleh hakim adalah menyelidiki mengenai ada atau tidaknya perbuatan pidana. Unsur-unsur dalam syarat pertama ini meliputi: persesuaian antara perbuatan dengan rumusan undang-undang, melawan hukum, adanya alasan pembenar. Apabila syarat pertama terpenuhi, maka selanjutnya diselidiki syarat kedua penjatuhan pidana yang unsur-unsurnya meliputi: kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (kesengajaan/kealpaan), dan alasan pemaaf.

Dalam konteks pembahasan ini, kedua syarat penjatuhan pidana tersebut juga berlaku untuk menentukan dapat atau tidaknya korban perkosaan yang melakukan aborsi dijatuhi hukuman berupa pidana. Dalam menentukan ini, terlebih dahulu akan diselidiki apakah memang semua aborsi yang dilakukan korban perkosaan bukan sebagai tindak pidana atau justru sebaliknya. Terkait hal tersebut, di halaman sebelumnya telah dijelaskan bahwa aborsi kehamilan akibat perkosaan diperbolehkan oleh UU-Kesehatan dan UU-Perlindungan, bahkan diadopsi juga oleh KUHP Baru. Hal demikian juga ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP No. 61 Tahun 2014).

Oleh karena aborsi kehamilan akibat perkosaan diperbolehkan oleh undang-undang, maka perbuatan korban perkosaan itu tidaklah bersifat melawan hukum atau tidak

⁸ Nafaya Ramadhani, Beniharmoni Harefa, "Legalitas Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Korban Pemerkosaan di Indonesia", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9 No. 2 Tahun 2022, hlm. 609.

⁹ Tenang Haryanto, Johannes Suhardjana, A. Komari, "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 2 Mei 2008, Hlm. 143.

¹⁰ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 63.

bertentangan dengan hukum. Lamintang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan padanan kata “*wederrechtelijk*” (bahasa Belanda) yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud.¹¹ Doktrin hukum pidana mengenal dua jenis sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.¹² Sudarto mengemukakan bahwa sifat melawan hukum formil sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). Suatu perbuatan bersifat melawan hukum, apabila diancam pidana dan dirumuskan sebagai delik (tindak pidana) dalam undang-undang. Hapusnya sifat melawan hukum itu juga hanya berdasarkan pada ketentuan undang-undang. Kemudian sifat melawan hukum materiil sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, termasuk tata susila dan sebagainya. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum tidak hanya didasarkan pada undang-undang, namun harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Hapusnya sifat melawan hukum itu juga juga didasarkan pada undang-undang dan hukum tidak tertulis.¹³

Dari kedua jenis melawan hukum tersebut, maka dalam konteks pembahasan ini terkait dengan ajaran sifat melawan hukum formil. Alasannya karena untuk menentukan melawan hukum atau tidaknya aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, begitu juga mengenai hapusnya sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Dalam doktrin hukum pidana, alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu disebut sebagai alasan pembenar. Alasan ini sebagai salah alasan penghapusan pidana¹⁴ atau cara untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Dengan demikian, korban perkosaan yang melakukan tidak dapat dijatuhi hukuman berupa pidana karena termasuk alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan.

Aborsi oleh korban perkosaan meskipun diperbolehkan, namun ada syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan. Syarat-syarat ini jika tidak terpenuhi justru menurut penulis korban perkosaan yang melakukan aborsi tetap dapat dipidana. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh korban perkosaan untuk melakukan aborsi, antara lain:

1. **Pertama**, kehamilan akibat perkosaan menyebabkan trauma psikologis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) angka 2 UU-Kesehatan. Artinya, korban perkosaan boleh melakukan aborsi jika secara psikis mengalami trauma (trauma psikologis).
2. **Kedua**, korban perkosaan telah melakukan konseling dan/ atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Hak ini ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (3) UU-Kesehatan *jo* Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 61 Tahun 2014.
3. **Ketiga**, usia kehamilan akibat perkosaan, yaitu sebelum kehamilan 6 (enam) minggu atau paling lama 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir sebagaimana ditentukan Pasal 76 huruf a UU-Kesehatan *jo* Pasal 31 ayat (2) PP No. 61 Tahun 2014. Jadi, korban perkosaan baru dapat melakukan tindakan aborsi apabila usia kehamilannya belum mencapai 6 (enam) minggu atau paling lama 40 (empat puluh) hari yang dihitung sejak hari pertama haid berakhir. Hal itu berarti, korban perkosaan tidak dapat melakukan tindakan aborsi apabila usia kehamilannya melampaui 40 (empat puluh) hari. Dalam KUHP Baru, usia kehamilan sebagai syarat korban perkosaan melakukan aborsi dinaikkan menjadi tidak lebih dari 14 (empat belas) minggu.

¹¹ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 141.

¹² *Ibid*, hlm. 145.

¹³ Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 132.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 234.

¹⁵ Noel Cross, *Criminal Law and Criminal Justice An Introduction*, Singapore: Sage Published, 2010, hlm.50.

Selain ketiga syarat di atas, Pasal 76 UU-Kesehatan juga menentukan bahwa syarat pelaksanaan aborsi kehamilan akibat perkosaan, yaitu; (1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat; (2) ada persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan; dan (3) Dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat. Tenaga kesehatan dimaksud di sini adalah dokter sesuai dengan standar sebagaimana ditentukan oleh Pasal 35 ayat (2) huruf a PP No. 61 Tahun 2014. Pasal 36 ayat (1) dan (2) PP No. 61 Tahun 2014 menentukan bahwa:

1. Dokter yang melakukan aborsi atas dasar kehamilan akibat perkosaan harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
2. Dokter yang melakukan aborsi bukan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.

Selanjutnya untuk melakukan tindakan aborsi atas kehamilan akibat dari perkosaan juga harus atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c PP No. 61 Tahun 2014. Apabila korban perkosaan tidak dapat memberikan persetujuan, maka persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (3) PP No. 61 Tahun 2014. Jadi, tindakan aborsi atas dasar kehamilan akibat perkosaan harus mendapatkan persetujuan dari korban atau keluarganya. Hal itu berarti tindakan aborsi atas dasar kehamilan akibat perkosaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya izin dari korban yang bersangkutan. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU-Kesehatan ditentukan bahwa korban perkosaan dalam membatalkan tindakan aborsi setelah mendapat informasi mengenai aborsi dari konselor atau tidak memenuhi ketentuan mengenai usia kehamilannya (paling lama 40 hari). Apabila korban perkosaan membatalkan tindakan aborsi, maka konselor dapat memberikan pendampingan selama kehamilannya.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tidak dapat dipidananya korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak bersifat mutlak. Korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dijatuhi pidana, apabila syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan aborsi dipenuhi, seperti adanya trauma psikologis, usia kehamilan sebelum 6 minggu atau paling lama 40 hari, dan lain sebagainya. Apabila syarat-syarat untuk melakukan aborsi atas dasar kehamilan akibat perkosaan tidak dipenuhi, maka pelakunya tetap dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Hukuman bagi pelaku tindak pidana aborsi dicantumkan dalam Pasal 77A ayat (1) UU-Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ancaman pidana ini sama dengan ketentuan Pasal 194 UU-Kesehatan. Sementara dalam KUHP Baru, ancaman pidananya bersifat tunggal dan lebih ringan, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pengecualian larangan aborsi kehamilan akibat perkosaan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Di sini kepentingan ibu hamil lebih diutamakan daripada janin yang ada di dalam kandungannya. Konsekuensi dari pengecualian ini adalah korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Konsekuensi tersebut hanya berlaku jika aborsi kehamilan akibat perkosaan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti adanya trauma psikologis, telah melalui konseling, usia kehamilannya telah mencukupi, dan lain-lain. Syarat-syarat itu

jika tidak dipenuhi, tindakan aborsi yang dilakukan tetap tidak dibenarkan atau ilegal. Oleh karena itu, korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi tanpa memenuhi syarat-syarat yang ada tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Saran dari penulis adalah para penegak hukum dan pihak yang berkepentingan sebaiknya lebih berhati-hati untuk menentukan tanggung jawab korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi ditinjau dari aspek hukum pidana. Kemudian terkait izin orang tua atau keluarga untuk melakukan tindakan aborsi harus diatur secara ketat karena dikhawatirkan akan disalahgunakan, misalnya orang tua yang tidak menyukai kehadiran cucunya walaupun didapat dari hubungan yang sah (bukan akibat perkosaan).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Arief, A-detik news. (2018). Penerapan Hukum Pidana yang Berlebihan, dalam <https://news.detik.com/kolom/4163780/penerapan-hukum-pidana-yang-berlebihan>
- Cross, Noel, 2010, *Criminal Law and Criminal Justice An Introduction*, Singapore: Sage Published.
- Fatahaya, S dan Rosalia Dika AGustina. 2021. Legalitas ABorsi yang Dilakukan oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal USM Law Review* Vol. 4 No 2.
- Haryanto, T, Johannes Suhardjana, A. Komari. 2008. Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 2. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45324342>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 1 No. 2 September.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Ramadhani, N dan Beniharmoni Harefa. (2022). Legalitas Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Korban Pemerkosaan di Indonesia. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9(2).
- Ramiyanto. (2020). Formulation of Rules Concerning Abortion Against Victims Rape: Between Positive Law and Future Law. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* Vol 20 No 2, <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6484>.
- Romli, D. (2011). Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif). *AL-'ADALAH* Vol. X No. 2 Juli.
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syaifullah, M. (2011). Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam). *Jurnal Sosial Humaniora* Vol. 4 No. 1 Juni.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Utami, T.K & Aji Mulyana. (2015). Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember.

Wulandari, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi). *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2: 199–208. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.534>.